



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/496 /B.02/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN GURU BAHASA LAMPUNG BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung akan mengadakan kegiatan Pemilihan Guru Bahasa Lampung Berprestasi bagi Guru Bahasa Lampung se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelestarian Bahasa Lampung dan Aksara Lampung, disebutkan bahwa Pembinaan dan Pelestarian Bahasa Lampung dan Aksara Lampung dilakukan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menetapkan Pemenang Lomba Pemilihan Guru Bahasa Lampung Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman, Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelestarian Bahasa Lampung dan Aksara Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Penentuan Pemenang Lomba Pemilihan Guru Bahasa Lampung Berprestasi Provinsi Lampung Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN GURU BAHASA LAMPUNG BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Penilaian Guru Bahasa Lampung Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2023 dengan daftar pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan Sertifikat, Piala dan Uang Pembinaan dari Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan Kode Rekening 4.01.04.03.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 8 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing pemenang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/444/B.02/HK/2023
TANGGAL : 11 - 8 - 2023

**DAFTAR PEMENANG LOMBA PEMILIHAN GURU BAHASA LAMPUNG
BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI TAHUN 2023**

I. TINGKAT PENDIDIKAN DASAR (SD/MI DAN SMP/MTS)

NO	PERINGKAT	NAMA PEMENANG	KABUPATEN/ KOTA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Juara I	Nurhayati, S.Pd	Tulang Bawang Barat	Diberikan Sertifikat, Piala dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
2.	Juara II	Septri Marbhara, S.Pd., Gr	Waykanan	Diberikan Sertifikat, Piala dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3.	Juara III	Rita Sari, M.Pd	Tulang Bawang	Diberikan Sertifikat, Piala dan Uang Pembinaan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
4.	Juara Harapan I	Piliantiwi, S.Pd	Tulang Bawang Barat	Diberikan Sertifikat, Piala dan Uang Pembinaan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
5.	Juara Harapan II	Eli Purwanti, S.Pd	Metro	Diberikan Sertifikat, Piala dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
6.	Juara Harapan III	Leni Yulita Sari, S.Pd	Waykanan	Diberikan Sertifikat, Piala dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

II. TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH (SMA/MA/SMK)

NO	PERINGKAT	NAMA PEMENANG	KABUPATEN/ KOTA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Juara I	Revi Liana, S.Pd	Bandar Lampung	Diberikan Sertifikat, Piala dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
2.	Juara II	Selvina Sari, S.Pd	Tulang Bawang	Diberikan Sertifikat, Piala dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
3.	Juara III	Angga Gustama, M.Pd	Pringsewu	Diberikan Sertifikat, Piala dan Uang Pembinaan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
4.	Juara Harapan I	Eka Anista, M.Pd	Tulang Bawang	Diberikan Sertifikat, Piala dan Uang Pembinaan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
5.	Juara Harapan II	Ratna Dewi, M.Pd	Bandar Lampung	Diberikan Sertifikat, Piala dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI